



PUTUSAN

Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Jenggolo III/70 Rt. 012 Rw. 003 Kel. Pucang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/251/VIII/RES.4.2/2024/SATRESNARKOBA tertanggal 26 Agustus 2024; Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Drs. Victor A Sinaga, S.H.**, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 2,062 (dua koma nol enam dua) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan jumlah total berat netto \pm 2,334 (dua koma tiga tiga empat) gram.
- 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392.

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana sama sekali;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan Masyarakat;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOYOK SULISTYO bin MUCHAMAD untuk diberikan pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yang isinya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan sistem ranjau bertempat di pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Puri Surya Jaya Blok K1 Kel. Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Sdr. BAJURI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu melalui chat whatsapp dengan nomor +84 93 451 0046. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan sistem Ranjau di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Puri Surya Jaya Blok K1 Kel. Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BAJURI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik sedang dengan berat ± 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** berencana untuk membagi menjadi 12 (dua belas) poket terdiri dari 4 (empat) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** mengambil $\frac{1}{2}$ gram yang dibagi menjadi 3 (tiga) poket kecil untuk dijual/ diedarkan kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan oleh Sdr. RUDI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat melakukan transaksi dengan **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD**. Selain itu, **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** juga memakai narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo yang beralamatkan di Jl. Raya Bandara Juanda Dsn. Pager Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidorarjo di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO DAN SAKSI TAUFAN SYAHRIL. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 2,062$ (dua koma nol enam dua) gram;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,272$ (nol koma dua tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 06751/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa **YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor 20174/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,062$ gram
 - Barang bukti Nomor 20175/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram
 - Barang bukti Nomor 20176/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
 - Barang bukti Nomor 20177/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ gramDengan berat total netto $\pm 2,334$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 2,238$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam Warung Bubur Kacang Ijo yang beralamatkan di Jl. Raya Bandara Juanda Dsn. Pager Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidorarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Sdr. BAJURI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu melalui chat whatsapp dengan nomor +84 93 451 0046. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan sistem Ranjau di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Puri Surya Jaya Blok K1 Kel. Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BAJURI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik sedang dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** berencana untuk membagi menjadi 12 (dua belas) poket terdiri dari 4 (empat) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** mengambil $\frac{1}{2}$ gram yang dibagi menjadi 3 (tiga) poket kecil untuk dijual/ diedarkan kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan oleh Sdr. RUDI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat melakukan transaksi dengan **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD**. Selain itu, **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** juga memakai narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa **Terdakwa YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo yang beralamatkan di Jl. Raya Bandara Juanda Dsn. Pager Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidorarjo di tangkap oleh SAKSI NOVIAN EKO DAN SAKSI TAUHAN SYAHRIL. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 2,062$ (dua koma nol enam dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,272$ (nol koma dua tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392.

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 06751/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa **YOYOK SULISTIYO BIN MUCHAMAD** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 20174/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,062$ gram
- Barang bukti Nomor 20175/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram
- Barang bukti Nomor 20176/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
- Barang bukti Nomor 20177/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ gram
- Dengan berat total netto $\pm 2,334$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 2,238$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. TAUFAN SYAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo yang beralamatkan di Jl. Raya Bandara Juanda Dsn. Pager Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidorarjo di tangkap oleh Saksi Novian Eko dan saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 2,062$ (dua koma nol enam dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,272$ (nol koma dua tujuh dua) gram; dan 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. NOVIAN EKO SATRIA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo yang beralamatkan di Jl. Raya Bandara Juanda Dsn. Pager Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidorarjo di tangkap oleh saksi dan saksi Taufan Syahril ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 2,062$ (dua koma nol enam dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,272$ (nol koma dua tujuh dua) gram; dan 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Sdr. Bajuri (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu melalui chat whatsapp dengan nomor +84 93 451 0046. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan sistem Ranjau di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Puri Surya Jaya Blok K1 Kel. Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Bajuri (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik sedang dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berencana untuk membagi menjadi 12 (dua belas) poket terdiri dari 4 (empat) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa mengambil $\frac{1}{2}$ gram yang dibagi menjadi 3 (tiga) poket kecil untuk dijual/ diedarkan kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan oleh Sdr. RUDI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat melakukan transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga memakai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 2,062 (dua koma nol enam dua) gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram. Dengan jumlah total berat netto \pm 2,334 (dua koma tiga tiga empat) gram, 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392.. Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 06751/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md atas nama Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 20174/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,062$ gram
- Barang bukti Nomor 20175/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram
- Barang bukti Nomor 20176/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
- Barang bukti Nomor 20177/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ gram

Dengan berat total netto $\pm 2,334$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 2,238$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Sdr. BAJURI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu melalui chat whatsapp dengan nomor +84 93 451 0046. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan sistem Ranjau di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Puri Surya Jaya Blok K1 Kel. Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BAJURI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik sedang dengan berat ± 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad berencana untuk membagi menjadi 12 (dua belas) poket terdiri dari 4 (empat) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad mengambil $\frac{1}{2}$ gram yang dibagi menjadi 3 (tiga) poket kecil untuk dijual/ diedarkan kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan oleh Sdr. RUDI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat melakukan transaksi dengan Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad. Selain itu, Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad juga memakai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo yang beralamatkan di Jl. Raya Bandara Juanda Dsn. Pager Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidorarjo di tangkap oleh Saksi Novian Eko dan Saksi Taufan Syahril. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 2,062$ (dua koma nol enam dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,272$ (nol koma dua tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392.
- Bahwa benar Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 06751/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md atas nama Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor 20174/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,062$ gram
 - Barang bukti Nomor 20175/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 20176/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
- Barang bukti Nomor 20177/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ gram

Dengan berat total netto $\pm 2,334$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 2,238$ gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa **YOYOK SULISTYO bin MUCHAMAD**, dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pemidanaan. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Sdr. BAJURI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu melalui chat whatsapp dengan nomor +84 93 451 0046. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan sistem Ranjau di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. Puri Surya Jaya Blok K1 Kel. Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. BAJURI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik sedang dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad berencana untuk membagi menjadi 12 (dua belas) poket terdiri dari 4 (empat) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad mengambil $\frac{1}{2}$ gram yang dibagi menjadi 3 (tiga) poket kecil untuk dijual/ diedarkan kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan oleh Sdr. RUDI dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat melakukan transaksi dengan Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad. Selain itu, Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad juga memakai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Warung Bubur Kacang Ijo yang beralamatkan di Jl. Raya Bandara Juanda Dsn. Pager Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidorarjo di tangkap oleh Saksi Novian Eko dan Saksi Taufan Syahril. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 2,062 (dua koma nol enam dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 06751/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md atas nama Terdakwa Yoyok Sulistiyo Bin Muchamad dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor 20174/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,062$ gram
 - Barang bukti Nomor 20175/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram
 - Barang bukti Nomor 20176/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
 - Barang bukti Nomor 20177/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,129$ gramDengan berat total netto $\pm 2,334$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 2,238$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 2,095 (dua koma nol Sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) skrop, 1 (satu) pak plastic klip, dompet kecil warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan pada Lapas Sidoarjo;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2021 dan menjalani hukum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lapas Kraksaan Probolinggo;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yoyok Sulistyo bin Muchamad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 2,062 (dua koma nol enam dua) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan jumlah total berat netto \pm 2,334 (dua koma tiga tiga empat) gram.
- 1 (satu) buah HP, merk Redmi Warna Abu-abu dengan simcard SIMPATI dengan nomor 0823-3675-9392.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 juga oleh Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARWANA, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 2054/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)